



**KEPUTUSAN PENGURUS  
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

**Nomor : SK. 60/YPBPI/0225  
Lampiran : -**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN SEBAGAI PEJABAT PELAKSANA HARIAN  
BENDAHARA YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

**PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjaga kelancaran kegiatan dan koordinasi di lingkungan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia selama belum ditetapkan Bendahara pengganti, dianggap perlu untuk menunjuk Pejabat Pelaksana Harian;
  - b. bahwa untuk penetapan Pejabat Pelaksana Harian sebagaimana butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Yayasan.
- Mengingat :**
- 1. Undang – undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) dan Undang – undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tanggal 6 Oktober 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115;
  - 2. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
  - 3. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor SK. 138/YPBPI/0624 Tanggal 25 Juni 2024 Tentang Ketentuan Umum Ketenagakerjaan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
  - 4. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor. SK. 32/YPBPI/0124 tanggal 30 Januari 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA HARIAN BENDAHARA YAYASAN PENDIDIKAN  
BHAKTI POS INDONESIA**

- Pertama : Sebagai Pejabat Pelaksana Harian Bendahara Yayasan ditetapkan Sdr. Budi Prakoso.
- Kedua : Pejabat Pelaksana Harian bertindak dan bertanggung jawab sebagai koordinator demi kelancaran operasional untuk pengelolaan Keuangan Head Office, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, dan Unit Usaha.
- Ketiga : Masa penunjukan sebagai Pejabat Pelaksana Harian sebagai Sekretaris Yayasan ditetapkan terhitung mulai tanggal **03 Februari 2025** sampai dengan saat diserahterimakan kembali kepada pejabat definitif.
- Keempat : Pejabat Pelaksana Harian melaporkan kepada Ketua Yayasan tentang hal-hal/kejadian yang bersifat khusus dan perlu keputusan lebih lanjut.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sejak tanggal serah terima kembali, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B a n d u n g

Pada tanggal : 03 Februari 2025

A.N PENGURUS  
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

KETUA,



Dr. KIAGUS MUHAMMAD AMRAN, SE., MM.

Tembusan :

1. Pembina YPBPI
2. Pengawas YPBPI
3. Rektor ULBI
4. Direktur PT Prima Yasa Eduka
5. Direktur LSP IND Logistik Indonesia